



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA  
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Bupati adalah Bupati Sinjai.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.
11. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi/Kabupaten lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
18. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
19. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Koordinasi dan konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya dengan maksud untuk memperoleh informasi dan arahan strategis yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/Bagian.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
22. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten selaku kuasa pengguna anggaran
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
27. Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus yang ditertibkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang ditertibkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan Perjalanan Dinas.
29. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan unsur masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
30. Personil lainnya adalah Personil Non-PNS dan Unsur Masyarakat Tertentu.
31. Personil Non-PNS adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis operasional dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
32. Unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan.
33. Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksana SPPD.
34. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *Lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transport Lokal.
35. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
36. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
37. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
38. Hari adalah hari kalender.

## BAB II ASAS DAN DASAR PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi :
  - a. tertib anggaran;

- b. efektif dan efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. tetap sasaran dan tepat waktu.

- (2) Dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas adalah untuk mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas secara maksimal yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

### BAB III RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi :
- a. Pejabat Negara;
  - b. Pimpinan DPRD;
  - c. Anggota DPRD;
  - d. PNS dalam Jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan PNS lainnya;
  - e. PTT;
  - f. Personil Non-PNS dan/atau yang disetarakan; dan
  - g. Unsur Masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi PNS dan Calon PNS.

### BAB IV PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- d. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD/Bagian;
- e. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/Bagian.

BAB V  
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan diluar wilayah Kabupaten dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - g. mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara Program Diploma/Program Sarjana/Program Magister/Program Doktor;
  - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan PTT, Personil Non-PNS dan unsur masyarakat tertentu yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, diberikan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jenis dan strata pendidikan;
  - b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan ;
  - c. proporsional; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdiri atas :
  - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perjalanan dinas luar wilayah kecamatan tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

BAB VI  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian kesatu  
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah ditertibkan Surat Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh dirinya sendiri dan SPPD oleh Sekretaris DPRD, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (5) PNS dan Pegawai Kontrak/PTT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (6) PNS dan Pegawai Kontrak/PTT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (8) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi perintah/perintah tugas;
  - b. pelaksana SPPD;
  - c. maksud melaksanakan perjalanan;
  - d. waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan;
  - e. pembebanan anggaran; dan
  - f. jenis transportasi yang digunakan.
- (9) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (10) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
- (11) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format yang berlaku.



## Pasal 8

- (1) Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PTT diluar SKPD/Bagian pemberi Surat Tugas sepanjang Pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksana SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Personil Non-PNS serta unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Bagian masing-masing berdasarkan pertimbangan :
  - a. kepentingan dinas;
  - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
  - c. proporsional.

## Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

### Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dilakukan paling lama 2 (dua) hari; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Bagian tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan, ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan.

## Bagian Ketiga Golongan Perjalanan Dinas

### Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT, Personil Non-PNS dan unsur masyarakat tertentu sebagai pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
  - a. Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
  - c. Pejabat Eselon II B;
  - d. Pejabat Eselon III A
  - e. Pejabat Eselon III B dan Golongan IV;

- f. Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III; dan
- g. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan PTT.

- (3) Kedudukan dan standar biaya pelaksana SPPD/perjalanan dinas bagi Personil Non-PNS dan unsur masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (5) Ajudan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif dan/atau menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel tersebut.

## BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Bagian sesuai kebutuhan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya taksi;
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representasi;
  - f. uang sewa kendaraan;
  - g. biaya bahan bakar minyak; dan
  - h. biaya menjemput dan/atau mengantarkan jenazah untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.

### Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), huruf a terdiri atas:
  - a. uang saku;
  - b. uang makan; dan
  - c. uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

### Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkutan yang digunakan dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak menggunakan Angkutan Umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka Pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi Biaya Bahan Bakar Minyak.

### Pasal 14

- (1) Sopir PNS dan non PNS dalam mengantar dan menjemput pimpinan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal sopir mengantar pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan 75% dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal sopir menjemput pimpinan yang telah melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan 75% dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sopir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Biaya taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya :
  - a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
  - b. sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.

- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pergi pulang.

#### Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, merupakan biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang dihitung perhari menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoice*/bukti pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat Pelaksana SPPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lain/sejenisnya, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh Pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas tarif penginapan yang diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada tempat menginap dimaksud.

#### Pasal 17

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi,

### Pasal 18

- (1) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, merupakan sewa kendaraan ditempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada Pejabat Negara yang meliputi:
  - a. biaya pengemudi;
  - b. bahan bakar minyak; dan
  - c. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara *riil/at cost*.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara menggunakan uang sewa kendaraan, maka uang transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dibayarkan.

### Pasal 19

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf h, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dengan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 20

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lain/ sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat/undangan/email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan Surat Tugas.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.

### Pasal 21

Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), baik untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah maupun Perjalanan Dinas Dalam Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. diberikan panjar minimal 1 (satu) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan; dan
  - b. dalam hal perintah Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, telah diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhir jangka waktu perintah Perjalanan Dinas.

## BAB VIII LARANGAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 23

Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya yang dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

### Pasal 24

- (1) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas Sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPPD.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 25

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai secara perorangan.
- (2) Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara yang menggunakan taksi atau angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut :
  - a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
  - c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan Biaya rill/at cost dilampiri :
    1. karcis angkutan darat jika menggunakan bus/kereta api dan/atau tiket angkutan udara/laut jika menggunakan pesawat terbang/kapal laut/feri;
    2. bukti rental/sewa kendaraan;
    3. bukti sewa kendaraan untuk Pejabat Negara;

4. Bill/invoice/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
  5. boarding pass; dan
  6. retribusi terminal/stasiun/pelabuhan.
- d. daftar pengeluaran riil; dan
- e. Laporan hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing pelaksana SPPD.

- (4) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

#### Pasal 25

Lampiran pertanggungjawaban biaya transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, diberlakukan ketentuan yaitu :

- a. melampirkan tiket/karcis sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. dalam hal tidak memungkinkan untuk melampirkan tiket/karcis untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam Wilayah Provinsi dan untuk tujuan luar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil.

### BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPPD dilakukan oleh masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas pada setiap SKPD/Bagian, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Desember 2016

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA,

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM



UKMAN FAHLAN, S. IP., M. Si  
Pembina